

**KONSTRUKSI HUKUM AL-‘URF MELALUI TRADISI DAMAR  
DALAM MEMPERKUAT INTEGRASI SOSIAL  
MASYARAKAT KILILI**

Supriati Rumagia  
STAI Seram Timur, Maluku  
*Email : [riatyabdullah@gmail.com](mailto:riatyabdullah@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Tradisi damar yang dilaksanakan masyarakat Kilili setiap malam ke-27 Ramadhan merupakan warisan budaya lokal yang sarat dengan nilai spiritual dan sosial. Tradisi ini diwujudkan melalui simbol cahaya pelita, miniatur rumah (*ruma aisaur*), perahu layar mini (*ang damar*), serta sajian khas *tamtam*. Praktik tersebut tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas dan kebersamaan antarwarga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna tradisi damar dalam perspektif hukum Islam melalui konsep ‘urf, serta menegaskan perannya dalam memperkuat integrasi sosial masyarakat Kilili. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan antropologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi damar dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan. Tradisi ini berfungsi sebagai medium integrasi sosial yang mempertemukan seluruh lapisan masyarakat dalam ruang kebersamaan, memperkuat kohesi sosial, serta meneguhkan identitas kolektif masyarakat Kilili.

Kata Kunci: Tradisi Damar, al-‘urf, integrasi sosial, masyarakat Kilili

**ABSTRACT**

The Damar tradition practiced by the Kilili community on the 27th night of Ramadan represents a local cultural heritage rich in spiritual and social values. This tradition is manifested through symbolic elements such as lanterns, miniature houses (*ruma aisaur*), small sailing boats (*ang damar*), and traditional dishes (*tamtam*). It is not only understood as a form of respect for ancestors but also as a means of strengthening solidarity and communal togetherness. This study aims to explain the meaning of the Damar tradition from the perspective of Islamic law through the concept of ‘urf, and to highlight its role in reinforcing social integration within the Kilili community. The research employs a qualitative-descriptive method with an Islamic legal anthropology approach. The findings indicate that the Damar tradition can be classified as ‘urf *shahih* since it does not contradict Islamic principles and provides social benefits. Furthermore, the tradition serves as a medium of social integration, bringing together all community members in collective participation,

strengthening social cohesion, and affirming the collective identity of the Kilili society.

Keywords: Damar tradition, al-‘urf, social integration, Kilili community

## Pendahuluan

Tradisi lokal merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Tradisi tidak hanya berfungsi sebagai simbol keagamaan atau warisan leluhur, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat kebersamaan, solidaritas, dan identitas kolektif. Dalam konteks masyarakat Kilili, Kabupaten Seram Bagian Timur, tradisi malam damar yang dilaksanakan setiap tanggal 27 Ramadhan menjadi salah satu praktik budaya yang sarat nilai sosial dan religius. Hal itu merupakan bagian dari syi’ar Islam terutama berkaitan dengan pemahaman masyarakat bahwa malam 27 Ramadhan merupakan lailatul qadar. Sehingga dianggap sebagai malam yang mulia dan karenanya disambut secara khusus, bukan saja dengan ibadah melainkan juga dengan budaya khusus malam 27 Ramadhan tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti peran tradisi lokal dalam membangun kohesi sosial. Di antaranya penelitian Wuri Handoko yang menemukan, bahwa tradisi di Pulau Seram merupakan bagian dari konstruksi identitas masyarakat yang berakar pada mitologi dan sejarah lokal.<sup>1</sup> Hal yang sama penelitian Samuel Michael Wattimury tentang “Bencana dan Integrasi Masyarakat: Suatu Kajian Tentang Bahaya Seram Tahun 1899 dan Kaitannya dengan Hubungan Pela Amahai dan Ihamahu,” yang menemukan, bahwa praktik budaya di Seram memiliki fungsi integratif, terutama dalam menghadapi bencana dan menjaga hubungan antar-komunitas.<sup>2</sup>

Kedua penelitian di atas hanya mengungkapkan tradisi di pulau Seram namun tidak dikaitkan dengan tradisi damar masyarakat Kalili. Begitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah Binti Zainal, dan Amelia Rahmaniah, yang lebih difokuskan pada analisis hukum terhadap tradisi malam tujuh likur (bertuntong) di kalangan masyarakat melayu di Sarawak Malaysia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wuri Handoko, *Pulau Seram: Dari Mitologi Nunusaku Hingga Tumbuhnya Peradaban Kerajaan*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2021), h. 45.

<sup>2</sup> Samuel Michael Wattimury, “Bencana dan Integrasi Masyarakat: Suatu Kajian Tentang Bahaya Seram Tahun 1899 dan Kaitannya dengan Hubungan Pela Amahai dan Ihamahu,” *Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat*, Vol. 4, No. 1, 2021, h. 67.

<sup>3</sup> Nur Azizah Binti Zainal, dan Amelia Rahmaniah, “Analisis Hukum Terhadap Tradisi Malam Tujuh Likur (Bertuntong) Di Kalangan Masyarakat Melayu di Sarawak Malaysia,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Namun, kajian yang secara khusus mengaitkan tradisi damar dengan konstruksi hukum *al-‘urf* dan integrasi sosial masyarakat Kilili masih sangat terbatas. Inilah yang menjadi dasar kebaruan ilmiah dari penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstruksi tradisi damar sebagai hukum *al-‘urf* yang sah (*al-‘urf shahih*), dan peran tradisi tersebut dalam memperkuat integrasi sosial masyarakat Kilili.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris, konseptual, dan historis. Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali makna, nilai, dan fungsi sosial dari tradisi damar yang dipraktikkan oleh masyarakat Kilili setiap tanggal 27 Ramadhan. Data dikumpulkan melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Kilili. Wawancara dilakukan untuk memahami pandangan mereka mengenai tradisi damar, baik dari sisi hukum Islam maupun dari sisi sosial budaya yang berhubungan dengan integrasi masyarakat. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan objek kajian.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, serta teori *al-‘urf*.

## Tradisi Damar Sebagai Warisan Budaya Lokal

Tradisi merupakan salah satu unsur penting dalam struktur sosial masyarakat yang berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai, norma, dan praktik kehidupan dari generasi ke generasi. Dalam pengertian umum, tradisi mencakup adat istiadat, kepercayaan, kebiasaan, dan ajaran yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem sosial dan budaya yang membentuk identitas kolektif suatu komunitas.<sup>4</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, istilah yang sering digunakan untuk menyebut tradisi adalah *‘urf*. Secara linguistik, *‘urf* berarti sesuatu yang dikenal atau diakui secara luas oleh masyarakat. Dalam kerangka ushul fikih, *‘urf* dipahami sebagai kebiasaan yang telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat sebagai norma sosial, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Para ulama membagi *‘urf* menjadi dua bentuk: *‘urf shahih*, yaitu kebiasaan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan dapat

---

<sup>4</sup> Ali Abubakar, “Integrasi Tradisi dan Penafsiran Al-Qur’an serta Perubahan Hukum: Kajian Sosiologi Hukum,” *JSPM: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh*, Vol. 5, No. 2, 2022, h. 45.

dijadikan dasar hukum, serta *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat dan tidak dapat dijadikan hujjah.<sup>5</sup>

Tradisi damar yang berkembang di Desa Administratif Kilili, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, merupakan salah satu bentuk *'urf shahih* yang memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi. Tradisi ini dilaksanakan setiap tanggal 27 Ramadhan, di mana masyarakat secara kolektif menyalakan lampu damar atau pelita di rumah masing-masing sebagai simbol penerangan batin dan keberkahan malam *Lailatul Qadar*. Selain itu, masyarakat juga menyelenggarakan ritual penghormatan terhadap leluhur dengan menghanyutkan sesajen berupa makanan dan buah-buahan menggunakan perahu mini (*ang damar*) atau menempatkannya dalam miniatur rumah (*ruma aisaur*) di makam keluarga. Praktik ini dipahami sebagai bentuk penghormatan dan doa kepada para leluhur, bukan sebagai bentuk pemujaan, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip tauhid.<sup>6</sup>

Lebih dari sekadar ritual keagamaan, tradisi damar juga berfungsi sebagai wahana integrasi sosial. Persiapan dan pelaksanaan tradisi ini melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dalam suasana kebersamaan dan gotong royong. Tradisi ini menciptakan ruang interaksi sosial yang memperkuat solidaritas, mempererat hubungan kekeluargaan, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap komunitas. Dalam konteks ini, tradisi damar tidak hanya menjadi ekspresi budaya lokal, tetapi juga berperan sebagai instrumen penting dalam membangun kohesi sosial masyarakat Kilili.<sup>7</sup>

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tradisi damar dapat dikonstruksi sebagai bagian dari *'urf shahih* dalam hukum Islam. Tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran syariat, bahkan justru memperkuat nilai-nilai sosial dan spiritual yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, tradisi Damar layak dipertahankan sebagai warisan budaya lokal yang memiliki fungsi ganda, yakni sebagai ekspresi religius dan sebagai instrumen integrasi sosial.

## **Konstruksi Hukum *al-'Urf* Melalui Tradisi Damar**

Dalam khazanah hukum Islam, *al-'urf* memiliki kedudukan penting sebagai salah satu sumber hukum sekunder yang diakui oleh mayoritas ulama. *'Urf* merujuk pada kebiasaan atau praktik sosial yang telah mengakar dan diterima secara luas oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam

---

<sup>5</sup> Roychan Abdul Aziz dan Ali As'ad, "Urf dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani dalam Kitab Al-Fawaid Al-Janiyah," *Jurnal Asna*, Vol. 6, No. 2, 2023, h. 118.

<sup>6</sup> Luluk Nur Azizah, "Tradisi dan Islam: Studi tentang Tradisi Lokal dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi, IAIN Kudus, 2021, h. 17

<sup>7</sup> Nathalia Debby Makaruku dkk., "Kai-Wait sebagai Modal Sosial Inklusif: Tradisi Lokal dalam Membangun Solidaritas Lintas Agama di Maluku," *Educendikia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, Februari 2025, h. 30.

konteks ini, *'urf* berfungsi sebagai refleksi dari dinamika sosial yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum, terutama dalam hal-hal yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash.<sup>8</sup>

Para ulama membedakan *'urf* menjadi dua kategori utama: *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, dan maqashid al-syari'ah, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sebaliknya, *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat dan tidak dapat dijadikan dasar hukum.<sup>9</sup> Oleh karena itu, dalam mengkonstruksi suatu tradisi sebagai bagian dari *'urf*, diperlukan analisis kritis terhadap substansi, tujuan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Tradisi damar yang dilaksanakan oleh masyarakat Kilili setiap tanggal 27 Ramadhan dapat dikaji dalam kerangka *'urf shahih*. Tradisi ini mencerminkan praktik sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima secara kolektif oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual mereka. Unsur utama dalam tradisi ini adalah penyalaan lampu damar sebagai simbol penerangan dan keberkahan malam Lailatul Qadar, serta penghantaran sesajen dalam bentuk makanan atau buah-buahan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Praktik ini tidak mengandung unsur penyembahan terhadap selain Allah, melainkan lebih dimaknai sebagai ekspresi kasih sayang dan penghargaan terhadap jasa para pendahulu.<sup>10</sup>

Dari perspektif hukum Islam, tradisi damar memenuhi kriteria *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan nash syar'i, tidak mengandung unsur syirik, dan justru memperkuat nilai-nilai sosial seperti solidaritas, kebersamaan, dan penghormatan terhadap orang tua. Tradisi ini juga mencerminkan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan hukum Islam. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *'urf* yang tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, terutama dalam hal yang tidak ditemukan nash secara eksplisit.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa konstruksi hukum *al-'urf* terhadap tradisi Damar menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons realitas sosial dan budaya lokal. Tradisi Damar tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga dapat diterima secara normatif dalam kerangka hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menafikan budaya lokal, selama budaya tersebut tidak

---

<sup>8</sup> Ahmad Zainuddin, "Kedudukan 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 17, No. 1, Juni 2022, h. 89.

<sup>9</sup> Roychan Abdul Aziz dan Ali As'ad, "'Urf dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani dalam Kitab Al-Fawa'id Al-Janiyah," *Jurnal Asna*, Vol. 6, No. 2, 2023, h. 119.

<sup>10</sup> Azizah, *op. cit.*, h.18

<sup>11</sup> Muhammad Hamzah Fansuri, "Tinjauan 'Urf terhadap Mahar dalam Tradisi Tajdid Nikah," Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023, h. 25

menyimpang dari nilai-nilai tauhid dan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, tradisi Damar dapat dijadikan sebagai contoh konkret bagaimana *al-'urf* berperan dalam membumikan hukum Islam dalam konteks lokal yang khas.

## **Praktik Tradisi Damar oleh Masyarakat Kilili**

Secara etimologis, istilah *Damar* dalam bahasa lokal masyarakat Kilili berarti cahaya atau pelita yang menyala terang.<sup>12</sup> Dalam konteks budaya lokal, tradisi Damar merupakan praktik kolektif yang dilaksanakan setiap malam ke-27 Ramadhan, di mana masyarakat menyalakan lampu atau pelita di depan rumah masing-masing. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol spiritualitas malam *Lailatul Qadar*, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, dan penguatan ikatan sosial antarwarga.

Tradisi damar di Kilili memiliki kekhasan tersendiri karena dirangkaikan dengan serangkaian ritual simbolik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menjelang pelaksanaan, warga mulai mempersiapkan berbagai perlengkapan seperti miniatur rumah (*ruma aisaur*), perahu layar mini (*ang damar*), dan batu nisan baru. Proses ini mencerminkan kesungguhan spiritual sekaligus memperlihatkan semangat gotong royong yang tinggi. Bagi warga yang kurang mampu secara ekonomi, partisipasi tetap terbuka melalui bantuan tenaga atau menitipkan makanan kepada kerabat yang memiliki *ang damar*. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi damar bersifat inklusif dan menjadi wahana nyata solidaritas sosial di tengah masyarakat Kilili.

Salah satu elemen penting dalam tradisi ini adalah makanan khas bernama *tamtam*. *Tamtam* merupakan olahan tradisional dari tepung sagu dan kacang kenari yang digoreng. *Tamtam* tidak hanya berfungsi sebagai sajian ritual, tetapi juga sebagai simbol identitas kuliner lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan *tamtam* dalam setiap rumah pada malam damar menjadi penanda keterlibatan kolektif masyarakat dalam menjaga kesinambungan tradisi dan memperkuat rasa kebersamaan.

## **Ruma Aisaur: Simbol Rumah Rohani**

*Ruma aisaur* adalah miniatur rumah yang dibuat dari kayu dan dihias menyerupai rumah asli. Pada malam 27 Ramadhan, *ruma aisaur* diletakkan di tengah sajian makanan dan dikelilingi oleh *tamtam* yang digantung sebagai simbol persembahan. Setelah didoakan dalam rangkaian tahlilan, *ruma aisaur* dibawa ke makam kerabat dan diletakkan bersama pelita sebagai simbol penerangan spiritual. Berdasarkan wawancara dengan informan, *ruma aisaur* dipersembahkan sebagai “rumah” bagi arwah kerabat, yang harus diterangi sebagaimana rumah mereka sendiri.

Namun, makna *ruma aisaur* tidak berhenti pada hubungan antara yang hidup dan yang wafat. Tradisi ini juga menjadi sarana integrasi sosial yang mempertemukan

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Dayan Madoa, Tokoh Adat desa Kilili, pada, 26 Maret 2025.

seluruh warga dalam satu ruang kebersamaan. Proses pembuatan *ruma aisaur* melibatkan partisipasi kolektif: keluarga, tetangga, dan kerabat saling membantu menyediakan bahan, menghias, dan menyiapkan sajian. Aktivitas ini memperkuat gotong royong dan mempererat ikatan sosial antarwarga.

Selain itu, keberadaan *tamtam* yang digantung mengelilingi *ruma aisaur* menjadi simbol keterlibatan semua rumah tangga dalam tradisi bersama. Hal ini menegaskan bahwa tradisi damar bukan hanya ritual keluarga tertentu, melainkan identitas kolektif masyarakat Kilili. Dengan demikian, *ruma aisaur* berfungsi sebagai medium yang menghubungkan dimensi spiritual dengan dimensi sosial: menghormati leluhur sekaligus memperkuat solidaritas antarwarga.

Sejalan dengan uraian di atas Nurhayati dkk., mengemukakan bahwa tradisi lokal yang dijalankan secara kolektif memiliki peran penting dalam membangun integrasi sosial masyarakat multikultural, karena menciptakan ruang interaksi yang memperkuat kohesi social.<sup>13</sup> Dalam konteks Kilili, *ruma aisaur* menjadi simbol yang tidak hanya menghubungkan generasi yang telah wafat dengan generasi yang hidup, tetapi juga memperkuat jaringan sosial lintas keluarga dan komunitas.

### **Ang Damar: Ritual Kolektif dan Representasi Solidaritas Komunal**

Selain *ruma aisaur*, masyarakat Kilili juga melaksanakan ritual menghanyutkan *ang damar*—perahu layar mini yang diperuntukkan bagi kerabat laki-laki yang telah wafat lebih dari tiga tahun. Proses ini melibatkan seluruh warga yang berkumpul di pantai pada sore hari ke-26 Ramadhan. Masing-masing membawa makanan dan sajian yang diniatkan sebagai kiriman kepada leluhur. Meskipun semua makanan bercampur dalam satu perahu, masyarakat meyakini bahwa niat individu tetap sampai kepada kerabat masing-masing. Ritual ini diawali dengan doa oleh imam masjid dan adzan oleh muadzin, lalu *ang damar* dihanyutkan ke laut.

Ritual *ang damar* menjadi ruang sosial yang mempertemukan seluruh lapisan masyarakat dalam suasana kebersamaan. Partisipasi kolektif dalam ritual ini memperkuat jaringan sosial dan mempererat hubungan antarwarga. Seperti yang dikemukakan oleh Parawangsa dkk., tradisi lokal memiliki peran strategis dalam memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan kohesi masyarakat, terutama di wilayah pesisir yang rentan terhadap fragmentasi sosial.<sup>14</sup> Dalam konteks Kilili, tradisi damar menjadi instrumen efektif dalam membangun integrasi sosial melalui praktik budaya yang inklusif dan partisipatif.

---

<sup>13</sup> Eva Nurhayati, dkk, "Integrasi Sosial Masyarakat Multikultural di Kampung Nusantara," *Geoducation*, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 47

<sup>14</sup>Wira Parawangsa, dkk, "Tradisi Lokal dalam Memperkuat Solidaritas Sosial di Masyarakat Pesisir," *Soced Sasambo: Journal of Social Education*, Vol. 3, No. 3, 2025, h. 58.

Lebih jauh, tradisi damar dapat dikonstruksi sebagai bagian dari *'urf shahih* dalam hukum Islam. Praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, bahkan mengandung nilai *maslahah* (kemaslahatan) yang memperkuat hubungan sosial dan spiritual masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Fitriani dkk., *'urf* yang membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan nash dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam.<sup>15</sup> Oleh karena itu, tradisi damar tidak hanya sah secara budaya, tetapi juga memiliki legitimasi dalam kerangka hukum Islam sebagai bentuk *'urf* yang memperkuat integrasi sosial masyarakat Kilili.

## Kesimpulan

Tradisi damar yang dilaksanakan masyarakat Kilili setiap malam ke-27 Ramadhan merupakan warisan budaya lokal yang sarat dengan nilai spiritual dan sosial. Secara historis, tradisi ini berakar dari kebiasaan turun-temurun yang diwujudkan melalui simbol cahaya pelita, miniatur rumah (*ruma aisaur*), perahu layar mini (*ang damar*), serta sajian khas *tamtam*. Praktik tersebut tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas dan kebersamaan antarwarga.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi damar dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan justru membawa kemaslahatan. Tradisi ini menjadi instrumen integrasi sosial yang mempertemukan seluruh lapisan masyarakat dalam ruang kebersamaan, memperkuat kohesi sosial, serta meneguhkan identitas kolektif masyarakat Kilili.

Dengan demikian, tradisi damar bukan sekadar ritual budaya, melainkan juga memiliki legitimasi normatif dalam kerangka hukum Islam sebagai praktik sosial yang sah dan bermanfaat. Oleh karena itu, tradisi damar layak dipertahankan sebagai warisan budaya lokal sekaligus sebagai bentuk *'urf shahih* yang berfungsi memperkuat integrasi sosial masyarakat Kilili dalam bingkai hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Ali. "Integrasi Tradisi dan Penafsiran Al-Qur'an serta Perubahan Hukum: Kajian Sosiologi Hukum," *JSPM: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh*, Vol. 5, No. 2, 2022

---

<sup>15</sup> Lailita Fitriani dkk., "Eksistensi dan Kehujjahan 'Urf sebagai Sumber Istinbath Hukum," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 7, No. 2, 2021, h. 248

- Abdul Aziz, Roychan dan Ali As'ad. "Urf dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani dalam Kitab *Al-Fawaid Al-Janiyah*." *Jurnal Asna*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Azizah, Luluk Nur. "Tradisi dan Islam: Studi tentang Tradisi Lokal dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, IAIN Kudus, 2021.
- Binti Zainal, Nur Azizah, dan Amelia Rahmaniah, "Analisis Hukum Terhadap Tradisi Malam Tujuh Likur (Bertuntong) Di Kalangan Masyarakat Melayu di Sarawak Malaysia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Fansuri, Muhammad Hamzah. "Tinjauan 'Urf terhadap Mahar dalam Tradisi Tajdid Nikah (Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)," Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.
- Fitriani, Lailita, dkk. "Eksistensi dan Kehujjahan 'Urf sebagai Sumber Istinbath Hukum." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Furqan, Muhammad, dan Syahrial. "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī." *Al-Nadhair: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Handoko, Wuri. *Pulau Seram: Dari Mitologi Nunusaku Hingga Tumbuhnya Peradaban Kerajaan*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2021
- Makaruku, Debby Nathalia, dkk. "Kai-Wait sebagai Modal Sosial Inklusif: Tradisi Lokal dalam Membangun Solidaritas Lintas Agama di Maluku." *Educendikia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, Februari 2025.
- Nurhayati, Eva, dkk. "Integrasi Sosial Masyarakat Multikultural di Kampung Nusantara." *Geoducation*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Parawangsa, Wira, dkk. "Tradisi Lokal dalam Memperkuat Solidaritas Sosial di Masyarakat Pesisir." *SOCED SASAMBO: Journal of Social Education*, Vol. 3, No. 3, 2025.
- Wattimury, Samuel Michael. "Bencana dan Integrasi Masyarakat: Suatu Kajian Tentang Bahaya Seram Tahun 1899 dan Kaitannya dengan Hubungan Pela Amahai dan Ihamahu," *Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Zainuddin, Ahmad. "Kedudukan 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 17, No. 1, 2022.